



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Maria Nerista Bala, tempat lahir Kloangpopot, tanggal lahir 21 April 1998, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandeglang 10 RT 003 RW 002 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, agama Katholik, pekerjaan Biarawati, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Februari 2024 dalam register Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2.223/Istimewa/2002 tertanggal 06 September bahwa di Kloangpopot pada tanggal 21 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 2.223/Istimewa/2002 tertanggal 06 September bahwa di Kloangpopot pada tanggal 21 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor diubah/diganti menjadi bahwa di Kloangpopot pada tanggal 27 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan tanggal lahir Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 2.223/Istimewa/2002 tertanggal 06 September bahwa di Kloangpopot pada tanggal 21 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor diubah/diganti menjadi bahwa di Kloangpopot pada tanggal 27 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  - Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 2.223/Istimewa/2002 tertanggal 06 September bahwa di Kloangpopot pada tanggal 21 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor diubah/diganti menjadi bahwa di Kloangpopot pada tanggal 27 April 1998 telah lahir Maria Nerista Bala anak keempat perempuan dari suami istri Ambrosius Abdon dan Antiana Da Anggor;
  - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian tanggal lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan dan tetap mempertahankan permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5307116904980001 atas nama Maria Nerista Bala;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573022205190005 kepala keluarga atas nama Petronela Susanti Dowa;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.223/Istimewa/2002 tanggal 6 September 2002 atas nama Maria Nerista Bala;
- P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Wualadu atas nama Maria Nerista Bala;
- P-5 : Fotokopi Surat Permandian Nomor Buku Permandian VII:19.248 atas nama Maria Nerista Bala;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Butet Martina Simanullang, dengan janji menurut agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mohon perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 21 April 1998, Pemohon mohon diubah menjadi 27 April 1998;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik sehubungan dengan permohonan Pemohon;
2. Hirim Marito Bonifasius Aritonang, dengan janji menurut agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mohon perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 21 April 1998, Pemohon mohon diubah menjadi 27 April 1998;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon izin perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.223/Istimewa/2002 tanggal 6 September 2002 atas nama Maria Nerista Bala tertulis tanggal lahir Pemohon 21 April 1998 diubah menjadi 27 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. Dalam hal ini pembetulan dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, sehingga dapat diartikan bahwa apabila pembetulan dilakukan setelah akta sudah diserahkan kepada subjek akta, apalagi apabila waktunya sudah lama setelah akta diserahkan kepada subjek akta, sebagaimana praktik yang berlangsung selama ini, pembetulan akta dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri karena untuk itu perlu dilakukan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “kesalahan tulis redaksional” terdapat dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, sehingga harus diartikan hanya sebatas perbedaan huruf dan/atau

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang tertulis dalam Register/Kutipan Akta Kelahiran seseorang dengan yang semestinya, misalnya dalam dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan keterangan saksi Butet Martina Simanullang dan saksi Hirim Marito Bonifasius Aritonang telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yaitu 21 April 1998 menjadi 27 April 1998, dan ternyata dalam surat/dokumen milik Pemohon yang dikeluarkan lebih dulu daripada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 27 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan mengingat bahwa perbedaan penulisan hanya terjadi pada penulisan tanggal dan hanya satu angka belakang atau angka terakhir, yaitu angka 1 (satu) dan angka 7 (tujuh), dapat disimpulkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 27 April 1998, yang dalam hal ini telah terjadi "kesalahan tulis redaksional" dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ada "kesalahan tulis redaksional" yaitu penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan semestinya juga terjadi dalam Register Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dan diuraikan sebelumnya, maka perlu dilakukan perubahan atau pembetulan, dan karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diberi izin supaya dilakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Pemohon tinggal segera setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar didaftarkan dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan agar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diberi catatan pinggir;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar segala biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk dilakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.223/Istimewa/2002 tanggal 6 September 2002 atas nama Maria Nerista Bala tertulis tanggal lahir Pemohon 21 April 1998 diubah menjadi 27 April 1998;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perubahan tersebut dengan mengirim salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon sesuai perubahan yang ditetapkan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 20 Februari 2024, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penggandaan : Rp 2.400,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00 +
- Jumlah : Rp162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)